

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 421.3/Kep.543-Huk/2011

TENTANG

UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DAN KELAS JAUH SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) TAHUN PELAJARAN 2011/2012

BUPATI KARAWANG,


- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Kelas Jauh Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Tahun Pelajaran 2011/2012.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.3/844/Dikmen tanggal 27 April 2011 perihal usulan Penetapan USB SMKN dan Kelas Jauh SMAN.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Kelas Jauh Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Tahun Pelajaran 2011/2012, daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan Pengelolaan dan Operasional USB SMKN dan Kelas Jauh SMAN sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2011;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 10 Mei 2011

BUPATI KARAWANG,


ADE SWARA

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karawang ;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang ;
5. Inspektur Kabupaten Karawang
6. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang;
8. Kepala DPPKAD Kabupaten Karawang;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang;
10. Yang Bersangkutan.

-----R/r-----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 421.3/Kep. 543-Huk/2011
TANGGAL : 10 Mei 2011

**UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)
DAN KELAS JAUH SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

NO.	SEKOLAH	SEKOLAH PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
1.	USB SMKN 1 Pakisjaya	SMKN 1 Rengasdengklok	Kepala SMKN 1 Rengasdengklok	Kecamatan Pakisjaya
2.	USB SMKN 1 Klari	SMKN 2 Karawang	Kepala SMKN 2 Karawang	Kecamatan Klari
3.	USB SMKN 1 Jayakarta	SMKN 3 Karawang	Kepala SMKN 3 Karawang	Kecamatan Jayakarta
4.	USB SMKN 1 Tirtajaya	SMKN 1 Karawang	Kepala SMKN 1 Karawang	Kecamatan Tirtajaya
5.	USB SMKN 1 Banyusari	SMKN 1 Jatisari	Kepala SMKN 1 Jatisari	Kecamatan Banyusari
6.	Kelas Jauh SMAN 1 Rawamerta	SMAN 2 Karawang	Kepala SMAN 2 Karawang	Kecamatan Rawamerta
7.	Kelas Jauh SMAN 1 Telukjambe Barat	SMAN 1 Telukjambe	Kepala SMAN 1 Telukjambe	Kecamatan Telukjambe Barat

BUPATI KARAWANG,

ADE SWARA